

Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara

Novita Eka Utami

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
21912037@students.uii.ac.id

Abstract

After the enactment of Law Number 3 of 2020 on Minerals and Coal, there was a 'tug-of-war' over the authority of local and regional governments, resulting in centralized policies that resulted in a perceived lack of involvement of regional governments and community participation, which gave rise to controversy regarding mining permits. This research examines two problem formulations: First, how will regional government authority change in mining licensing after the enactment of Law Number 3 of 2020 on Minerals and Coal? Second, what is the impact post the enactment of Law Number 3 of 2020 on Minerals and Coal on society? The research method used is normative law by applying literature study. The results of the research concluded that: the existence of several articles that are considered centralistic is the main problem for regional governments because they eliminate articles containing the authority of regional governments, resulting in disharmony between centralization in Mining and Coal policies with regional autonomy and decentralization and these policies weaken the welfare of regional communities but are profitable for mining entrepreneurs.

Keywords: *Regional authority, Mining, Centralization*

Abstrak

Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, terjadinya tarik menarik kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang memunculkan kebijakan sentralistik sehingga dianggap kurangnya pelibatan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat yang kemudian memunculkan kontroversi mengenai perizinan pertambangan. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah: *Pertama*, bagaimana perubahan kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan tambang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. *Kedua*, bagaimana dampak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara terhadap masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis-normatif dengan menerapkan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan: adanya beberapa pasal yang dipandang sentralistik menjadi persoalan utama terhadap pemerintah daerah sebab menghapuskan pasal-pasal berisi kewenangan pemerintah daerah akibatnya terjadinya ketidak-harmonisan sentralisasi dalam kebijakan Minerba dengan otonomi daerah serta desentralisasi dan kebijakan tersebut melemah pada kesejahteraan masyarakat yang didaerah tetapi menguntungkan bagi pengusaha tambang.

Kata Kunci: Kewenangan daerah, Pertambangan, Sentralisasi

Pendahuluan

Pada tanggal 10 juni 2020, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba) yang salah satu substansi pengaturannya mengatur mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP). Di dalam UU Minerba ini terjadi perubahan yang salah satunya tentang kewenangan dalam penguasaan mineral dan batu bara oleh negara. Jika melihat terkait pengaturan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa "*Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah*",¹ lalu dalam Undang-Undang Minerba yang baru diubah hal tersebut pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa "*Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini*",² dengan terbentuknya Undang-Undang Minerba yang baru tersebut, mencabut kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan perizinan dan pengawasan wilayah pertambangan sehingga dengan UU Minerba yang baru ini mengambil kewenangan yang sebelumnya dimiliki pemerintah daerah sebagian besar akan diambil alih oleh pemerintah pusat.

Jika melihat dalam UUD 1945, Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya memegang asas desentralisasi. Desentralisasi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah merupakan suatu penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat dialihkan pada pemerintah daerah otonom yang berdasarkan pada asas otonomi. Kebijakan pertambangan mineral dan batubara juga merupakan salah satu bagian dari adanya asas desentralisasi.³ Adanya kebijakan asas desentralisasi tidaklah menghilangkan peran pemerintah pusat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilakukan di daerah, sehingga dalam penerapan kebijakan perizinan yang berasaskan desentralisasi

¹ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

² Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

³ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi: Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990. Hlm. 39.

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama.

Oleh sebab itu, tidak ada pembenaran untuk perubahan dalam pengalihan kewenangan ini apabila melihat berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia terbanyak dari pemerintah pusat dari terdapat 1261 kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2004 - 2022 sedangkan berdasarkan wilayahnya, korupsi terbanyak juga oleh pemerintah pusat yakni 409 kasus.⁴ Oleh sebab itu hal akan memperbesar peluang terjadinya kasus korupsi di pemerintahan pusat, mengingat tingkat korupsi yang masih cukup tinggi tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat yang apabila kewenangan pertambangan di tangan pemerintah pusat juga dapat menimbulkan benturan kepentingan, mengingat berbagai pemegang jabatan di beberapa kementerian dan komisi memiliki relasi dengan perusahaan tambang tersebut.

Terkait dengan itu, tarik menarik kewenangan perizinan pertambangan minerba dari pemerintah daerah yang serba sentralistik ke pemerintah pusat menghasilkan kurangnya melibatkan pemerintah daerah serta menjauhkan kewenangan pertambangan dari partisipasi masyarakat sehingga memunculkan kontroversi di tengah masyarakat. Salah satu kritik yang itu ialah mengenai kewenangan perizinan pertambangan melalui UU Minerba. Suatu kebijakan yang terlalu sentralistik dikhawatirkan akan merubah sistem negara yang menganut asas desentralisasi menjadi sentralisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu wewenang berkaitan dengan urusan daerah tidak dapat sepenuhnya dipegang oleh pemerintah daerah karena dikhawatirkan akan adanya penyalahgunaan wewenang dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, perubahan tersebut tentu merubah tatanan negara pula karena meminimalisasikan kewenangan pemerintah daerah akan membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam mengatur daerah sendiri sehingga perlu untuk melakukan pengakajian mengenai perubahan kewenangan serta dampak pada masyarakat pasca berlakunya UU Minerba.

⁴ Shilvina Widi, "Kasus Korupsi di Indonesia Terbanyak dari Pemerintah Pusat" terdapat dalam <https://dataindonesia.id/varia/detail/kasus-korupsi-di-indonesia-terbanyak-dari-pemerintah-pusat> Diakses pada 15 februari 2024.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; *pertama*, bagaimana perubahan kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan tambang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara? dan, *kedua* bagaimana dampak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara terhadap masyarakat?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui perubahan kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan tambang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara dan untuk mengetahui dampak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara terhadap masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti yaitu penelitian hukum normatif bahwa penelitian hukum ini menggunakan data sekunder yakni bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber utama. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji beberapa peraturan. Kemudian melakukan analisis bahan hukum dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun sekunder dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan. Sehingga, dapat memperoleh suatu kebenaran untuk memecahkan permasalahan yang dibahas.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perubahan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan tambang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara

Setelah disahkannya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penulis mengkaji terdapat beberapa pasal yang dipandang sentralistik menjadi persoalan utama terhadap

pemerintah daerah yakni Pasal 8, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 21 dan Pasal 35 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini kemudian disajikan dalam table sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perubahan Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam UU Minerba

| UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara | UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara |
|--|---|
| <p>Pasal 8 (1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembuatan peraturan perundang undangan daerah; b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil; d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara; e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota; f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota; g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal; i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, | <p>Pasal 8 dihapus</p> |

| | |
|---|---|
| <p>penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;</p> <p>j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;</p> <p>k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan</p> <p>l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.</p> <p>(2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan</p> | |
| <p>Pasal 11 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.</p> | <p>Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Menteri melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WP.</p> |
| <p>Pasal 15 Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>Pasal 15 dihapus</p> |
| <p>Pasal 21 WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota.</p> | <p>Pasal 21 dihapus</p> |
| <p>Pasal 35 Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk:</p> <p>a. IUP;</p> <p>b. IPR; dan</p> <p>c. IUPK.</p> | <p>Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat</p> <p>(2) Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:</p> <p>a. nomor induk berusaha;</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>b. sertifikat standar; dan/ atau c. izin.</p> <p>(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:</p> <p>a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. Izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan.</p> <p>(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
|--|---|

Berdasarkan perbandingan yang telah ditampilkan di atas, maka penulis akan menguraikan kajian sebagai berikut; *Pertama*, Pasal 8 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 kewenangan bidang pertambangan mineral dan batu bara dibagi rata antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dimana pemerintah daerah di lokasi tambang memiliki tugas melakukan pembinaan, penyelesaian konflik dan pengawasan usaha pertambangan. Dengan adanya peran pemerintah daerah, jika terjadi konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat wilayah tambang, pemerintah daerah dapat berperan layaknya mediator. Sehingga, setiap ada laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara bahkan mencabut izin Usaha Pertambangan (IUP).⁵ Namun dengan disahkannya Undang-Undang Minerba No. 3 Tahun 2020, pasal tersebut dihapus atau dicabut oleh pemerintah

⁵ Anggraini Dewi dkk., "Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Implikasinya terhadap Pelaksanaan Good Mining Practice di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah", *Jurnal Pembangunan Nagari*, Volume.2, Nomor 2, Tahun 2017 hlm.127.

pusat. Padahal jika ada yang dirugikan akibat aktivitas perusahaan tambang, baik berupa perusakan lingkungan hidup ataupun terjadi konflik sengketa lahan, pemerintah daerah kabupaten/kota setempat tidak lagi bisa melakukan tindakan apapun. Sehingga ketika masyarakat ingin melakukan protes terkait aktivitas tambang di daerahnya, maka harus melapor ke pemerintah pusat atau minimal pemerintah provinsi.

Kedua, Pasal 11 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian terhadap pertambangan batubara dan mineral. Namun, pasca keluarnya Undang-Undang No 3 Tahun 2020 kewenangan ini sepenuhnya dihapus dan dialihkan sepenuhnya ke pemerintah pusat melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam aturan baru ini, Kementerian ESDM tidak diarahkan untuk memonopoli mekanisme dan sistem penilaian dalam penyelidikan dan penelitian untuk menentukan WIUP, melainkan mekanisme tersebut bisa ditugaskan pada lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau lembaga swasta lainnya. Artinya, upaya swastanisasi kerja-kerja penelitian dan penyelidikan untuk mengetahui kuantitas dan kualitas sumber daya dan cadangan mineral di calon-calon areal tambang, yang memberi ruang bagi masuknya pihak swasta ini akan membuka ruang bagi terjadinya kolusi antara pemain bisnis tambang dan otoritas peneliti itu sendiri. Karena itu, perlu dipikirkan betul bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan sistem baru ini.⁶

Ketiga, Pasal 15 dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 hak pelimpahan kewenangan penetapan Wilayah Usaha Penambangan (WUP) dari pemerintah pusat ke daerah. Namun, pasca keluarnya Undang-Undang No 3 Tahun 2020 kewenangan ini sepenuhnya dihapus. Hal ini tidak sesuai dengan tuntutan otonomi daerah, dimana pemerintah kabupaten/kota tidak dilibatkan dalam penetapan WUP. Meskipun, dalam undang-undang tersebut dikatakan, kewenangan menetapkan WUP hanya diberikan sampai level pemerintah provinsi tetapi sebaiknya tetap perlu pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan riset bidang pertambangan.

⁶ Ahmad Khairul Umam, *Reformasi Tata Kelola Ataukah Desentralisasi Kekuasaan Negara Arah Perubahan UU Minerba Di Indonesia*, Universitas Paramadina, Jakarta, 2021 hlm.10-11.

Keempat, Pasal 21 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 memberikan bupati atau walikota kewenangan untuk menetapkan WPR. Namun, pasca keluarnya Undang-Undang No 3 Tahun 2020 pengaturan tersebut telah dicabut atau dihapuskan. Pemerintah daerah tidak hanya yang dicabut kemampuannya untuk mengeluarkan izin, tetapi mereka juga kehilangan kemampuan untuk menentukan WPR. Mengingat bahwa undang-undang baru ini tidak disebutkan secara jelas tentang pihak mana yang menetapkan WPR, muncul pertanyaan tentang siapa yang akan memiliki kemampuan untuk melakukannya jika Pasal 21 dihapuskan dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020.

Kelima, Pasal 35 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 membahas tentang bentuk usaha pertambangan. Namun, pasca keluarnya Undang-Undang No 3 Tahun 2020 telah dirubah ketentuannya yang dalam ketentuannya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No 3 tahun 2020 menyebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Kebijakan pengaturan izin pertambangan pasca lahirnya regulasi tersebut, mengingatkan kembali pada konsep kebijakan yang bersifat sentralistik, artinya segala hal yang berkaitan dengan pertambangan, yaitu penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian kerja, perusahaan pertambangan batubara, maupun yang lainnya khususnya izin pertambangan rakyat, pemberian izinnya menjadi kewenangan pejabat pemerintah pusat yaitu Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pengaturan terdahulu menyatakan bahwa kewenangan perizinan pertambangan secara atribusi diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah baik level provinsi hingga kabupaten/kota. Namun sekarang bergeser, pemerintah daerah hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam hal pendelegasian atau pengalihan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pemerintah provinsi menjalankan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat. Menurut penulis, pasal tersebut akan menimbulkan tafsir seakan-akan pemerintah daerah memiliki kewenangan, padahal senyatanya tidak memiliki

kewenangan mandiri sepanjang dimaknai tidak adanya pemberian atau pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi.

Berkaitan hal tersebut, muatan pasal tersebut kewenangan pemerintah daerah atas penguasaan mineral dan batubara itu dilimpahkan hanya kepada pemerintah pusat saja, tentu akan membatasi dan menghambat pemerintah daerah sehingga secara tegas menerapkan adanya sistem sentralisasi hal itu menandakan perizinan dilakukan secara terpadu oleh pemerintah pusat. Memangkas perizinan merupakan salah satu langkah Pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi namun tidak dimaksudkan untuk mereduksi kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya yang berkaitan dengan perizinan dan pengawasan terhadap investasi pada sektor pertambangan Minerba.

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk melindungi pengelolaan SDA tanpa adanya keberpihakan kepada pihak manapun, namun pada realitanya munculnya permasalahan berkaitan dengan tata Negara Indonesia yang muncul akibat aturan yang tumpang tindih termasuk yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara.⁷ Padahal jika pemerintah daerah diberi kewenangan atas penguasaan mineral dan batubara bersama dengan pemerintah pusat maka akan tercipta yang namanya harmonisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.⁸ Hemat penulis melihat pemerintah menghapuskan pasal-pasal berisi kewenangan pemerintah daerah, padahal adanya hak otonomi yang telah diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola daerahnya termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara, saat ini diambil alih oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah nyaris tidak lagi memiliki hak otonomi yang sifatnya mandiri dalam hak penguasaan sumber daya alamnya terhadap kewenangan perizinan.⁹

Terbatasnya peran pemerintah daerah pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara dapat menghadirkan berbagai permasalahan, karena relasi yang

⁷ Septiana Sari dan Darminto Hartono Paulus, "Kebijakan Perizinan pada Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Konsep Pembagian Kewenangan" *Jurnal Pandecta*, Volume 17. Number 2. Tahun 2022, hlm 10.

⁸ Baharuddin Riqiey dan Pandu Satriawan Zainulla, "Problematika Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tambang", *Jurnal Sosialita*, Volume 1, Nomer 1, Tahun 2022, hlm 53-54.

⁹ Derita Prapti Rahayu dan Faisal, "Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba", *Jurnal Pandecta*, Volume 16. Number 1. Tahun 2021, hlm 170.

dibangun antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah alam otonomi daerah memiliki tujuan agar pengambilan keputusan berada dekat dalam pembuatan kebijakan publik. Maka pemerintah perlu untuk melakukan penggambaran terkait besaran risiko yang dihadapi oleh pemerintah akibat dari kebijakan yang disahkan tersebut. Terjadinya ketidak-harmonisan sentralisasi dalam kebijakan Minerba dengan otonomi daerah dan desentralisasi sebagaimana amanat UUD 1945 dan Putusan MK No.10/PPU-X/2012 akan berpengaruh terhadap pengelolaan lingkungan hidup akibat dari sentralisasi kewenangan penyelenggaraan pertambangan termasuk yang berhubungan dengan perizinan.

Dampak Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara terhadap Masyarakat

Pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, melemahkan sisi pemerintah daerah dan masyarakat luas, kebijakan ini dinilai semakin mempersulit untuk mendapatkan keadilan sehingga memunculkan beberapa dampak terhadap masyarakat yaitu; *Pertama*, masyarakat tidak bisa mengadu atau protes ke pemerintah daerah. Sebelum UU No. 4 Tahun 2009 digantikan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, perusahaan atau perorangan memerlukan izin dari pemerintah kabupaten atau kota setempat untuk melakukan operasi penambangan di wilayah tertentu. Selanjutnya, pemerintah daerah di setiap wilayah memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, penyelesaian konflik, dan bahkan pengawsan perusahaan pertambangan.

Pemerintah daerah dapat menjadi mediator apabila terjadi konflik antara masyarakat tambang dan perusahaan. Jadi setiap ada laporan masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang, apabila terbukti bersalah, maka Pemda memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara bahkan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pemerintah daerah tidak lagi dapat mengambil tindakan terhadap perusahaan tambang apabila durugikan akibat tindakan perusahaan tambang yang menyebabkan perusakan lingkungan atau konflik sengketa lahan, hal ini karena telah disahkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Pemerintah daerah tidak bisa lagi melakukan tindakan apapun lagi karena pemerintah pusat mengatur semua kewenangan pertambangan. Oleh karena itu,

siapa pun yang ingin memprotes terkait aktivitas penambangan di daerahnya maka harus melapor ke pemerintah pusat atau minimal di tingkat provinsi. Meski begitu, mayoritas lokasi tambang hingga saat ini berada di daerah terpencil bahkan di luar Jawa. Karena penduduk daerah pertambangan tidak berdaya untuk menghentikan tindakan perusahaan pertambangan dari merusak lingkungan, aturan ini menentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.¹⁰

Kedua, masyarakat daerah yang dirugikan akibat aktivitas perusahaan tambang yang merusak ruang hidupnya bukan hanya tidak bisa lagi melapor ke Pemerintah daerah. Apabila merujuk pada Pasal 162 UU Minerba, diatur bahwa masyarakat yang mencoba mengganggu aktivitas pertambangan dalam bentuk apapun bisa dilaporkan balik oleh perusahaan dan dijatuhi pidana, bahkan denda hingga sebesar 100 juta rupiah. Dalam menghadapi ketidakadilan dan kejahatan yang meluas yang dilakukan oleh banyak perusahaan terhadap masyarakat yang tinggal di daerah pertambangan, peraturan tersebut sangat tidak rasional. Masyarakat daerah tidak hanya akan kehilangan sumber daya alam mereka oleh beberapa perusahaan pertambangan yang kuat berkat UU Minerba yang baru ini, tetapi siapa pun yang mencoba menghentikan tanah mereka dari eksploitasi akan menghadapi dampak hukum pidana.¹¹

Hal ini pun sudah pernah terjadi oleh masyarakat Banyuwangi yang memperjuangkan lingkungan hidup mereka sehingga dalam beberapa tahun menolak adanya aktivitas pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Salah satu warga bernama Painsi digugat dengan adanya UU Minerba yang baru ini. Painsi menilai sejak PT. Bumi Sukses Indo beroperasi menggali tambang emas, warga sekitar mulai mengalami kekeringan setiap musim kemarau yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Painsi dan warga lain di desanya sudah melakukan beragam upaya untuk menyelamatkan lingkungan hidup di desanya dari aktivitas tambang, termasuk menyampaikan penolakannya hingga ke pusat. Alih-alih mendapatkan dukungan dari pemerintah, yang terjadi

¹⁰ Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), "Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas", terdapat dalam <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas> Diakses pada 28 Juni 2022.

¹¹ *Ibid*

dirinya malah dilaporkan ke kepolisian karena dianggap melanggar Pasal 162 UU Minerba, yakni merintang atau menghalangi kegiatan pertambangan.¹²

Ketiga, Meskipun telah terbukti bahwa perusahaan pertambangan merusak lingkungan, mereka tetap diizinkan untuk berfungsi. Aturan ini tampaknya menguntungkan pengusaha dari segi tanggung jawab untuk memulihkan lahan yang telah ditambang. Reklamasi dan kegiatan pasca tambang adalah dua kegiatan berbeda yang dicakup oleh undang-undang ini, khususnya tentang aturan perbaikan lahan bekas tambang. Padahal aturan sebelumnya, perusahaan pertambangan wajib menyetorkan dana jaminan reklamasi dan kegiatan pascatambang serta menyelesaikan seluruh kegiatan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009.

Minimnya pertimbangan aspek lingkungan hidup serta perubahan substansial terkait kewajiban reklamasi dan pascatambang yang dikandung oleh UU No.3 tahun 2020 sebagaimana dipaparkan di atas, bukan hanya akan meninggalkan warisan beracun lubang-lubang tambang, tapi lebih jauh melegalkan kejahatan korporasi untuk menghancurkan kehidupan generasi yang akan datang. Hal ini pun sudah pernah terjadi di Kutai Kartanegara, PT. Belengkong Mineral Resources di Kutai Barat yang meninggalkan delapan lubang bekas tambang, tidak menutup dengan alasan warga setempat hendak memanfaatkan lubang tambang sebagai sumber air dan kolam ikan. PT. Belengkong tidak melakukan reklamasi dan tidak mengambil dana jaminan reklamasi.¹³ Peruntukan dana reklamasi pun kemudian menjadi tidak jelas oleh karena berubah menjadi dana pengembangan kegiatan pariwisata, atau dana jaminan penyediaan air. Bahkan, penempatan dana jaminan reklamasi dianggap sebagai bentuk sudah terlaksananya kewajiban dari perusahaan untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Menurut Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2018, hampir 8 juta hektar lahan bekas tambang belum direklamasi; juga terdapat 1.569 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau 60 persen dari total 2.579 pemegang

¹² Raden Ariyo Wicaksono, Lingkungan Hidup dalam Cengkraman UU Minerba dan Omnibus Law dalam <https://betahita.id/news/detail/6497/lingkungan-hidup-dalam-cengkraman-uu-minerba-dan-omnibus-law.html.html> di akses pada 15 februari 2022

¹³ Bersihkan Indonesia, *Curang di Lubang Tambang: Kerentanan Korupsi Jaminan Reklamasi dan Pasca tambang*, Jakarta, Auriga Nusantara, 2020, hlm. 15.

IUP Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak menempatkan dana jaminan reklamasi. Warisan buruk pertambangan ini diperkirakan akan meningkat sejalan dengan diimplementasikannya UU No. 3 Tahun 2020 ini. Mengingat berdasarkan data MODI Kementerian ESDM, pada 2021 terdapat 5.474 IUP, meningkat dari 2020 sebanyak 5.395 IUP, dan 2019 sebanyak 3.161 IUP. Dari jumlah IUP pada 2021 tersebut, IUP mineral logam sebesar 1.396 perizinan dan batu bara sebanyak 1.178 perizinan, sisanya merupakan IUP mineral non logam dan batuan.¹⁴ Dalam upaya pemerintah membatasi dan mengendalikan izin pertambangan, namun ternyata ada komoditas tambang yang jumlah izinnya melonjak signifikan.

Namun pada kenyataannya, pemerintah mengubah undang-undang tersebut untuk membuat peraturan baru yang membebaskan pengusaha tambang yang merusak lingkungan dari kewajibannya, daripada memperketat aturan tentang reklamasi dan kegiatan pascatambang serta mengkriminalisasi perusahaan yang tidak memperbaiki lahan bekas tambangnya. Kewajiban perusahaan untuk memperbaiki lahan bekas tambang saat ini cukup untuk memenuhi hanya satu dari tanggung jawab perbaikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 96 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Pilihan untuk terlibat dalam kegiatan pascatambang atau reklamasi terbuka untuk perusahaan pertambangan. Selain itu, terungkap bahwa perusahaan tambang dapat terus memperbarui izin kontraknya meskipun terbukti tidak abai dan tidak melakukan kegiatan reklamasi atau kegiatan pascatambang. Bahkan sesuai dengan Pasal 169A Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, pemerintah bahkan menjamin perpanjangan kontrak dalam bentuk KK dan PKP2B sebanyak 2 kali 10 tahun dengan dalih meningkatkan penerimaan negara.¹⁵

Mengutip pendapat Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), penulis sependapat bahwa dampak berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 sangat memperlihatkan sisi lemahnya regulasi tersebut terutama pada kesejahteraan masyarakat terutama yang di daerah. Kebijakan yang sangat sentralisasi sangat berisiko tinggi dalam kejahatan korupsi. Mengingat hanya pemerintah daerah

¹⁴ Anisatul Umah, Bukan Batu Bara, Ini Izin Tambang yang Melonjak Signifikan terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210709144310-4-259608/bukan-batu-bara-ini-izin-tambang-yang-melonjak-signifikan> Diakses pada 20 februari 2024

¹⁵ Anisatul Umah, *Loc.Cit.*

provinsi yang diberi kewenangan sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota tidak diberikan kewenangan sehingga keterbatasannya kewenangan pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan meskipun daerah sebagai “tuan rumah”. Sehingga kurangnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mewujudkan otonomi daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas segala hal mulai dari perizinan hingga pengawasan, pembinaan, penindakan, dan pengelolaan lingkungan pascatambang (reklamasi), serta hingga jaminan keselamatan dan kesehatan penambang, bagaimana pemerintah pusat bisa mengelola semua itu.¹⁶

Pemberian izin pertambangan membawa berbagai dampak negatif dalam berbagai segi yaitu kerusakan lingkungan dan perselisihan antara pengusaha pertambangan dan masyarakat yang rentan terjadi. Seharusnya izin merupakan instrumen pengendali dalam perusahaan pertambangan, agar sesuai dengan makna filosofis sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Makna yang terkandung dalam Pasal tersebut adalah prinsip “hak menguasai negara” terhadap sumber daya alam dan amanat “untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”. Kedua hal itulah yang kemudian harus dijadikan dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan baik yang bersifat mengatur (*regeling*) maupun yang bersifat menetapkan (keputusan/perizinan).¹⁷

Kalangan masyarakat bereaksi keras terhadap pengalihan wewenang karena mereka menilai itu bertentangan dengan semangat reformasi dan nilai-nilai konstitusi. Hal ini juga meningkatkan peluang terjadinya oligarki politik dan bisnis yang berkenaan menerima izin investasi.¹⁸ Akibatnya, hanya sebagian dilihat dari sisi kepentingan perusahaan pertambangan. Penolakan atas hadirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dibuktikan dengan ditunjukkan adanya uji materil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah pihak dari berbagai lapisan masyarakat. Mengingat penarikan beberapa kewenangan dan peran pemerintah

¹⁶ Derita Prapti Rahayu dan faisal, “Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021 hlm. 359.

¹⁷ Haryati, Tri. Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Perusahaan Pertambangan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 49, Nomer 3, Tahun 2019. hlm.768.

¹⁸ Haris Prabowo, “Greenpeace: UU Minerba Cederai Desentralisasi Daerah Era Reformasi”, <https://tirto.id/greenpeace-uu-minerba-cederai-desentralisasi-daerah-era-reformasi-fMe6> diakses 12 Januari 2020

daerah dalam pengelolaan sektor pertambangan batubara dan mineral. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 harus mempertimbangkan dengan cermat masalah otonomi daerah dan desentralisasi, terutama yang berkaitan dengan koordinasi dan hubungan pusat-daerah.

Hal tersebut di antaranya mengenai kewenangan dalam menerbitkan WIUP dan IUP, kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan kegiatan pertambangan, serta dalam hal melakukan inventarisasi cadangan dan pertambangan. Hal ini perlu diperhatikan ketika menyangkut peran dan keterlibatan oleh berbagai daerah dalam mengawasi proses kegiatan penambangan.¹⁹

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan tambang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terdapat beberapa pasal yang dipandang sentralistik menjadi persoalan utama terhadap pemerintah daerah sebab menghapuskan dan merubah pasal-pasal berisi kewenangan pemerintah daerah dan mempertegas perizinan dilakukan secara terpadu oleh pemerintah pusat. Padahal adanya hak otonomi yang telah diberikan kepada pemerintah daerah mengenai pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara akibatnya terjadinya ketidak-harmonisan sentralisasi dalam kebijakan minerba dengan otonomi daerah dan desentralisasi karna berhubungan dengan perizinan.

Adapun dampak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap masyarakat yaitu pertama, masyarakat tidak bisa mengadu atau protes ke pemerintah daerah sebab karena pemerintah pusat mengatur semua kewenangan pertambangan. Kedua, masyarakat daerah yang dirugikan akibat aktivitas perusahaan tambang yang merusak ruang hidupnya bukan hanya tidak bisa lagi melapor ke pemerintah sebab masyarakat yang mencoba mengganggu aktivitas

¹⁹ Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, "Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara." Bahan presentasi diskusi Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara yang diselenggarakan Publish What You Pay Indonesia (PWYP), Jakarta, 29 Agustus 2017. Slide 8-9.

pertambangan dalam bentuk apapun bisa dilaporkan balik oleh perusahaan dan dijatuhi pidana dengan diperkuatnya Pasal 162A Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, dan ketiga meskipun telah terbukti bahwa perusahaan pertambangan merusak lingkungan, mereka tetap diizinkan untuk berfungsi sehingga meninggalkan warisan beracun lubang-lubang tambang terhadap wilayah sehingga masyarakat kebijakan tersebut melemah pada kesejahteraan masyarakat daerah dan menguntungkan bagi pengusaha tambang.

Saran dari penulis terkait penelitian tersebut yaitu tetap harus ada pemberian kewenangan terhadap pemerintah daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara serta penguatan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam membuat kebijakan wajib adanya ruang bagi publik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dan tertampung aspirasi rakyat sehingga sumber daya alam memang diupayakan untuk memperbaiki sektor pertambangan mineral dan batu bara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, seharusnya pemerintah harus memperhatikan hal-hal yang sifatnya strategis dan potensial khususnya pada lingkungan hidup.

Daftar Pustaka

Buku

Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi: Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990

Ahmad Khairul Umam, *Reformasi Tata Kelola Ataukah Desentralisasi Kekuasaan Negara Arah Perubahan UU Minerba Di Indonesia*, Jakarta, Universitas Paramadina, , 2021.

Bersihkan Indonesia, *Curang di Lubang Tambang; Kerentanan Korupsi Jaminan Reklamasi dan Pasca tambang*. Jakarta, Auriga Nusantara, 2020

Jurnal

Anggraini Dewi dkk., "Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Implikasinya terhadap Pelaksanaan Good Mining Practicedi Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah”, *Jurnal Pembangunan Nagari*, Volume 2, Nomer 2, Tahun 2017.

Baharuddin Riqiey dan Pandu Satriawan Zainulla , “Problematika Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tambang”, *Jurnal Sosialita*, Volume 1, Nomer 1, Tahun 2022.

Derita Prapti Rahayu dan Faisa, “Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba”, *Jurnal Pandecta*, Volume 16. Number 1. Tahun 2021.

Derita Prapti Rahayu dan faisal, “Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021.

Haryati, Tri. Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 49, Nomer 3, Tahun 2019.

Septiana Sari dan Darminto Hartono Paulus, “Kebijakan Perizinan pada Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Konsep Pembagian Kewenangan” *Jurnal Pandecta*, Volume 17. Number 2. Taun2022.

Artikel atau Laporan Elektronik

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, “Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara.” Bahan presentasi diskusi Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara yang diselenggarakan Publish What You Pay Indonesia (PWYP), Jakarta, 29 Agustus 2017.

Haris Prabowo, “Greenpeace: UU Minerba Cederai Desentralisasi Daerah Era Rerformasi”, Diakses pada tanggal 25 juni 2022

Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), “Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas”, terdapat dalam <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas> Diakses pada 28 Juni 2022.

Shilvina Widi, "Kasus Korupsi di Indonesia Terbanyak dari Pemerintah Pusat" terdapat dalam <https://dataindonesia.id/varia/detail/kasus-korupsi-di-indonesia-terbanyak-dari-pemerintah-pusat> Diakses pada 15 februari 2024

Anisatul Umah, Bukan Batu Bara, Ini Izin Tambang yang Melonjak Signifikan terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210709144310-4-259608/bukan-batu-bara-ini-izin-tambang-yang-melonjak-signifikan> Diakses pada 20 februari 2024

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubara

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara